



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **RABU**, tanggal **4 April 2018** dalam persidangan Pengadilan Negeri Amurang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, dalam perkara antara :

**FRITS KAPOJOS,** TTL Tondano, 15 Maret 1944, Pekerjaan Swasta, Alamat Domisili sementara lorong SD Inpres Lingkungan IV Tumpaan Dua Kecamatan Tumpaan kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT :**

**lawan**

1. **Bupati Kabupaten Minahasa Selatan**, beralamat di Jln. Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

2. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan** sesuai Kontrak No.20/KONTRAK/PPK-BM/DPU-MS/IV/2016 yang di Addendum pada tanggal 04 Agustus 2016 dengan nomor kontrak No.10/ADD-KONTRAK/PPK-BM/DPU-MS/VIII/2016, beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur Telp. 0430-22784

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT I;**

3. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan**, beralamat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur Telp. 0430-22784

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT II;**

4. **Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Minahasa Selatan**, selaku pihak yang berwenang memfervikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bupati beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT III;**

**Dalam hal ini untuk Para Pihak yaitu :**

- **PENGUGAT** diwakili oleh Kuasanya **JEAMMY FERNANDES AER** berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang No. 33/SK. Prak/2018/PN.Amr ;
- **TERGUGAT** diwakili oleh Kuasanya :

1. **DANTJE J. KALIGIS, SH ;**

**Putusan Akte Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 1 dari 6 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. OLSEN EGETEN, SH ;
3. TOMY TOMPODUNG, SH ;
4. APLER BENTIAN, SH ;
5. VICKY J. POLI, SH ;
6. HENCE V. RUNTUWENE, SH ;

berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang No. 38/SK. Prak/2018/PN.Amr ;

- **TURUT TERGUGAT II** diwakili oleh Kuasanya **THORIE R. JOSEPH, SH., MM.** berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang No. 35/SK. Prak/2018/PN.Amr ;
- **TURUT TERGUGAT III** diwakili oleh Kuasanya **FENDIE Y. WERUPANGKEY SE.** berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang No. 48/SK. Prak/2018/PN.Amr ;

Bahwa dengan ini untuk mengakhiri sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Amurang , maka telah tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa Penggugat adalah Direktur PT. MAJU KARYA MAPALUS suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa dan dalam hal ini Penggugat selaku Penyedia Jasa mendapat pekerjaan (Proyek) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pekerjaan yaitu Pembangunan Jembatan Ranomea pantai ;

Pasal 2 : Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Ranomea pantai, dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak tanggal 11 April 2016 dengan Kontrak No. 20/KONTRAK/PPK-BM/DPU-MS/IV/2016 yang di Addendum pada tanggal 04 Agustus 2016 dengan nomor kontrak No.10/ADD-KONTRAK/PPK-BM/DPU-MS/VIII/2016 dengan nilai kontrak sejumlah **Rp.13.469.096.000,- (Tiga belas milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah)** dengan jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender dimana kontrak tersebut ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II ;

Pasal 3 : Bahwa kemudian berdasarkan berita acara penyelesaian pekerjaan pelaksanaan Pembangunan Jembatan Ranomea Pantai yang

**Putusan Akte Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 2 dari 6 hal.**



ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat I telah selesai dengan nilai persentasi pekerjaan 100 % telah selesai dan Penggugat mempunyai Hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui yaitu sebesar **Rp.13.469.096.000,- (Tiga belas milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah)** dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan sesuai dengan nilai kontrak yang sudah disepakati tersebut ;

Pasal 4 : Bahwa nilai kontak kerja sebesar **Rp.13.469.096.000,- (Tiga belas milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah)** telah dibayarkan oleh pihak Tergugat melalui Turut Tergugat III lewat bendahara umum daerah (BUD) pada Penggugat sebesar **Rp.12.795.641.200,-(Dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)** sehingga masih ada *sisa yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp.673.454.800,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;*

Pasal 5 : Bahwa Tergugat sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui yaitu sebesar **Rp.13.469.096.000,- (Tiga belas milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta sembilan puluh enam ribu rupiah)** masih mempunyai tunggakan pembayaran *sisa sebesar Rp.673.454.800,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah)* sehingga sepatutnya Tergugat membayarkan sisa kewajiban tersebut pada pihak Penggugat ;

Pasal 6 : Bahwa terhadap sisa kewajiban kontrak pembayaran tersebut Penggugat, Tergugat, Para Pihak yang juga berkaitan dengan perkara ini yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tidak melanjutkan perkara ini dalam proses persidangan selanjutnya dan akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi ;

Pasal 7 : Bahwa penyelesaian secara damai yang diambil oleh para Pihak berdasarkan kesepakatan bersama yaitu pihak Tergugat melalui Turut Tergugat III bersedia membayar sisa kewajiban kontrak

**Putusan Akte Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 3 dari 6 hal.**



kepada Penggugat sebesar **sisa sebesar Rp.673.454.800,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah)** sebelum dipotong pajak tersebut ;

Pasal 8 : Bahwa pembayaran sisa kewajiban sebesar **Rp.673.454.800,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah)** sebelum dipotong pajak tersebut, akan dibayarkan oleh Turut Tergugat III pada Penggugat paling lambat APBD Perubahan Tahun 2018 semenjak Penggugat menyerahkan salinan Putusan Perdamaian kepada pihak Turut Tergugat III;

Pasal 9 : Bahwa pembayaran tersebut dilakukan melalui Turut Tergugat III dengan cara pembayaran dilakukan melalui Transfer ke rekening Penggugat melalui **Bank SULUTGO Cabang Calaca dengan No. Rekening 01101520002516 atas nama PT. Maju Karya Mapalus** dengan dilampirkan rekening koran Perusahaan ;

Pasal 10 : Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng ;

Setelah isi Persetujuan Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui Persetujuan Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

**Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN.Amr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Mengingat 154 RBg dan PERMA No.1 Tahun 2016 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menghukum Para Pihak, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mentaati Persetujuan

**Putusan Akte Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 4 dari 6 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah disepakati tersebut diatas ;
- Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 971.000,- ( Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **RABU**, tanggal **4 April 2018** oleh kami **EDWIN R. MARENTEK, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANITA R. GIGIR, SH.** dan **NUR'AYIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YOSE RIZAL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ANITA R. GIGIR, SH**

**EDWIN R. MARENTEK, SH**

**NUR'AYIN, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**YOSE RIZAL, SH**

Putusan Akte Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 5 dari 6 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Panggilan : Rp. 880.000,-

PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 971.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Putusan Akte Perdamaian Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 6 dari 6 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)